



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BUDONG-BUDONG KECAMATAN TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Budong-Budong Nomor 145/31/I/2023/DBB Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA DESA BUDONG-BUDONG KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, terhitung sejak Tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Topoyo
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SAMPE AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BUDONG-BUDONG
KECAMATAN TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BUDONG-BUDONG KECAMATAN TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	NAMA KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MASNI	P	BUDONG-BUDONG	SEKRETARIS
2	TAOFIQ	L	BUDONG-BUDONG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
3	ASRIAN	L	BUDONG-BUDONG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

Topoyo, 1 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SAMPE AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

